

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dibahas di bab- bab terdahulu, dapat dilihat bahwa adat perkawinan Batak Toba mengalami perubahan. Kebudayaan setiap kelompok masyarakat selalu bersifat dinamis. Artinya, selalu saja terjadi perubahan dengan adanya pergeseran, pengurangan, dan penambahan kebudayaan. Dari hasil penelitian yang didapat melalui observasi ke lapangan serta wawancara dengan berbagai pihak yang mengetahui tentang upacara adat perkawinan Batak Toba, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Perkawinan masyarakat Batak Toba merupakan perkawinan keluarga. Dilihat dari sudut pelaksanaannya upacara perkawinan melibatkan banyak pihak, maka prinsip pertanggung jawaban adalah milik kelompok sosial. Keluarga kedua belah pihak pengantin beserta setiap unsur *dalihan na tolu* dari kedua belah pihak terlibat secara langsung dan bertanggung jawab sesuai dengan kedudukan sosial adatnya.
2. Upacara adat perkawinan Batak Toba telah mengalami perubahan baik dalam sistem upacara maupun tata cara pelaksanaan upacara tersebut. Adapun penyebab perubahan tersebut ialah modernisasi. Kehadiran modernisasi telah mengubah penilaian terhadap tata cara dan kewajiban- kewajiban yang terdapat dalam upacara adat perkawinan Batak Toba. Pada saat sekarang ini, masyarakat Batak menganggap bahwa adat Batak Toba terlalu rumit.

3. Pada saat ini upacara adat perkawinan Batak Toba telah berubah. Adat Batak Toba yang berubah tersebut adalah:

- Tahapan *mangalehon tanda hata* ( pemberian tanda burju) sudah jarang dilaksanakan dan telah berubah menjadi yang disebut tukar cincin dan dilakukan pada saat acara pemberkatan nikah di gereja .
- Tahapan *marhori- hori dingding* tidak lagi menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat Batak Toba di Kota Medan. Dahulu pelaksanaan *marhori- hori dingding* dilaksanakan oleh *boru* dari pihak mempelai laki- laki dan *boru* dari pihak mempelai perempuan, kini pelaksanaanya langsung oleh orangtua kedua calon mempelai.
- Pelaksanaan tahapan *patua hata* dan *marhusip* di Kota Medan dilaksanakan secara bersamaan yang dahulu tahapan ini dilaksanakan di waktu yang berbeda. Dan sekarang ini pelaksanaan *marhusip* ada yang dilaksanakan secara meriah bila keadaan ekonomi kedua keluarga mapan.
- Pelaksanaan acara *marhata sinamot* di Kota Medan diadakan setelah acara *martumpol* dan tahapan *maningkir lobu* yang biasanya dilakukan setelah acara *marhata sinamot* sudah ditiadakan/ dihilangkan.
- Pada upacara adat Batak Toba di Kota Medan, tahapan atau acara *paulak une* dan *maningkir tangga* telah dilangsungkan bersamaan dengan pesta *unjuk*. Bentuk upacara perkawinan yang demikian disebut adat *ulaon sadari* artinya pesta yang dituntaskan selama satu hari.

4. Pelaksanaan upacara adat Batak Toba di Kota Medan mayoritas dilaksanakan dalam bentuk *ulaon sadari* ( upacara adat yang dituntaskan dalam satu hari).

5. Perubahan upacara adat perkawinan Batak Toba menjadi adat *ulaon sadari* menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Batak Toba. Sebagian masyarakat menyetujui adat *ulaon sadari* dan sebagian lagi menolak terutama raja- raja adat.

## 5.2 Saran

Adat dalam upacara perkawinan haruslah di pertahankan, jangan pelaksanaannya hanya sebagai simbol atau sekedar formalitas saja, agar upacara adat perkawinan dapat terlestarikan sampai kegenerasi-generasi berikutnya dan makna yang terkandung dalam adat tersebut tidak hilang begitu saja.

Pelaksanaan upacara adat perkawinan janganlah dipersulit atau diperpanjang misalnya pembicaraan dalam acara adat yang sering bertele-tele, sebaiknya dipersingkat tanpa mengurangi makna dan inti adat tersebut. Agar para generasi muda tidak jenuh mengikuti proses adat yang sekarang mengingat kondisi waktu dan ekonomi yang semakin sempit dan adat janganlah dianggap sebagai suatu beban yang harus dipenuhi. Dan bila kedua belah pihak pengantin berasal dari satu wilayah, sebaiknya upacara *ulaon sadari* jangan dijadikan pilihan atau dilaksanakan karena akan mengurangi makna upacara tersebut.

Perlu keterbukaan antar generasi muda dengan generasi sebelumnya, agar bentuk tata cara perkawinan manapun yang akan ditempuh merupakan kesepakatan bersama sehingga nilai-nilai yang ada dalam perkawinan tetap dipertahankan dan dapat terus diturunkan kegenerasi berikutnya.